

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

Dalam penulisan penelitian ini agar memberi suatu kemudahan dan pemahaman bagi peneliti dan pembaca hasil dari penelitian ini maka di perlukan bebrapa penjelasan agar menjadi bahan pemahaman dan referensi atau acuan bagi peneliti sendiri maupun pihak lain yang akan membaca hasil dari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa pengertian sebagai berikut ini :

##### **1. Pengertian Hak Pengelolaan**

Menurut Effendi (2018) Warin, seperti dikutip oleh Adityo Ariwibowo, istilah kewajiban/hak manajemen bersumber di kamus belanda beherrscht, di artikan sebagai kewajiban/hak pengawas. Badan di milik badan pemerintah, departemen atau departemen. Definisi hak pengelolaan dapat dibagi dua antara lain memberi makna kewajiban/hak untuk dikendalikan oleh pemerintahan dalam bernegara. “Menurut R. Atang Ranoiharjaja yang dikutip oleh Satrio Wicaksono Hak pengelolaan adalah hak atas tanah yang dikontrol negara dan hanya dapat diberikan kepada badan hukum atau pemerintah daerah yang digunakan untuk bisnis mereka sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga, yang ditunjukkan dengan arti hak pengelolaan adalah alternatif jika adalah objek hak pengelolaan tanah yang dikendalikan langsung oleh Negara yang dialokasikan untuk badan

hukum entitas atau kepada pihak ketiga. Sementara itu, dalam pandangan Ramli Zein, pemahaman tentang hak pengelolaan bersifat kumulatif dan bukan alternative” kata Atang Ranoemihardja, yang berarti bahwa tanah milik negara akan dialokasikan untuk hak pengelolaan perusahaan milik negara jika tanah mereka tidak digunakan untuk melakukan tugas mereka, serta sebagian tanah dengan hak tertentu untuk dialokasikan kepada pihak ketiga.

Dalam definisi hak-hak manajemen dinyatakan dapat ditarik kesimpulan bahwa hak manajemen merupakan hak untuk mengendalikan negara yang wewenang untuk melaksanakan tugasnya didelegasikan kepada pemegang hak yang bisa digunakan dalam kepentingan. Hak Kontrol pernah dimiliki oleh lembaga pemerintah, departemen atau departemen yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hak penguasaan muncul karena dilihat dari keadaan saat itu instansi pemerintah, perusahaan atau agen membutuhkan tanah untuk tujuannya sendiri. Karena itu Munculnya hak penguasaan lahan dimotivasi oleh kebutuhan akan pemerintah kota terhadap tanah untuk pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaan hak Penguasaan tanah negara saat itu banyak penyimpangan terjadi pada penggunaan tanah negara oleh lembaga pemerintah juga satu departemen adalah untuk mentransfer penggunaan lahan dari suatu agen pemerintah atau departemen ke lembaga lain tanpa pemberitahuan atau proses penyerahan yang jelas yang menyebabkan ketidakpastian bagi agensi mana yang mengontrol tanah. Dalam pengaturan hak pengelolah ada beberapa bagian yang mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap hak yang diatur dan dilindung oleh peraturan per undang-undangan yang ahrus di pahami antara lain Hak Negara

Menguasai Atas Tanah Hak untuk mengontrol tanah mengandung kekuatan, kewajiban dan larangan dari pemegang hak. Hak negara untuk mengontrol tanah berasal dari hak rakyat Indonesia atas tanah yang sifatnya untuk memberikan wewenang pelaksanaan hak atas tanah, air, ruang dan sumber daya.

*“Pernyataan ini merupakan penegasan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa hak kontrol negara disebutkan di atas implementasi dapat diberdayakan ke daerah otonom dan komunitas hukum adat, hanya perlu dan tidak dalam konflik dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Pada kenyataannya ada hak manajemen yang telah muncul sejak 1965 sampai Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965 tentang Implementasi Konversi Kontrol Hak Tanah Negara dan Kebijakan Lebih Lanjut.”*

Dalam mentransfer fungsi tanah negara / regional, tentu saja ada pihak yang mengalihkan tanah negara / regional pemindahan fungsi juga secara otomatis berafiliasi dan yang terkait:

1. Di dalam properti negara, manajernya adalah menteri keuangan, karena kepala bendahara negara itu adalah manajer properti negara.
2. Pengguna real estat adalah pemegang wewenang resmi untuk menggunakan properti nasional / regional. Menteri atau kepala lembaga sebagai kepala kementerian / lembaga adalah penerima properti negara.
3. Surat kepala kantor di kementerian / lembaga lingkungan itu adalah otoritas kekayaan nasional Indonesia, lingkungan kantor yang ia jalankan.

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 11 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 ternyata agraria (Pertanahan) adalah urusan wajib pemerintah daerah dan olehnya merupakan kewenangannya dalam kerangka otonomi seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 UUD

1945. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka bidang agraria dan bidang-bidang lain yang berkaitan langsung dengan agraria seperti penataan ruang, lingkungan hidup, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya mutlak memerlukan hak atas tanah yang dalam hal ini sudah tepat berupa HPL. Pemerintah Kota Batam dengan demikian seharusnya memiliki HPL atas tanah di wilayahnya dan walaupun ada HPL yang diberikan kepada instansi lain seperti BP Batam maka sudah seharusnya hanya terbatas pada yang berhubungan langsung dengan fungsi instansi lain tersebut. HPL BP Batam seharusnya hanya mencakup tanah yang diperlukan langsung untuk kepentingan. Dengan pembatasan demikian maka tanah untuk perumahan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, dan sarana perhubungan, dan lainnya yang merupakan urusan pemerintah wajib yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Batam sebagai Daerah Otonomi seharusnya sesuai perundang-undangan menjadi wewenang Daerah Kota Batam. Pengalihan fungsi lahan adalah aktivitas mengubah penggunaan lahan dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Pergeseran fungsi lahan telah muncul sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan terus mengubah kepemilikan dan struktur penggunaan lahan. Perkembangan struktur industri cukup pesat yang menghasilkan upaya konversi lahan yang besar. Hak untuk mengontrol negara menurut Winahy Erwinings, bukan sebagai eigenaar privatrechtelijk. Inti dari pemahaman ini adalah bahwa negara memiliki kekuatan

untuk mengatur, merencanakan, melaksanakan dan pada saat yang sama mengendalikan manajemen.<sup>8</sup>

Sebagaimana dicatat di Kota Batam, selain pemerintah kota ada lembaga vertikal yang diberi wewenang atas bidang-bidang tertentu yang ditangani oleh Kota Batam. Otoritas terkait adalah BP Batam, yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.<sup>9</sup> Seperti namanya, BP Batam dipercaya dengan otoritas dan fungsi pengembangan dan manajemen. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kekuasaannya, semua HPL sebelumnya dimiliki oleh Otorita Batam dan HPL yang sebelumnya dimiliki pemerintahan Batam telah dialihkan ke BP Batam. Jika Anda memperhatikan hukum yang berkaitan dengan HPL pada dasarnya, Kota Batam sebagai Daerah Otonomi juga berhak atas HPL. Dengan memindahkan semua otoritas kota HPL di Batam ke BP Batam, tentu saja wilayah metropolitan Batam, sebagai daerah otonom, tidak memerlukan HPL untuk menjalankan fungsi dan fungsinya, maupun kekuasaan di dalamnya oleh UUD 1945, Pembentukan Undang-Undang Wilayah, dan undang-undang terkait dengan Otonomi Daerah.

*“Pelaksanaanya dilimpahkan kepada pemegang haknya. Subyek Hak Pengelolaan adalah badan hukum tertentu dan tidak dapat diberaikan kepada orang perorangan dan tidak dapat pula kepada badan hukum asing. Pada mulanya hanya Departemen, Jawatan dan Daerah Swatantra yang dapat menjadi Subyek Hak Pengelolaan sesuai ketentuan penjelasan umum angka II nomor 2 UUPA jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun*

<sup>8</sup> Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, Semarang, 1992, hlm. 9

<sup>9</sup> *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007*

*1965, yaitu, Tanah-tanah Negara yang oleh suatu departemen, direktorat dan daerah swatantra selain digunakan oleh instansi-instansi itu sendiri-sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan suatu hak pada pihak ketiga maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan diberikan kepada Departemen, Direktorat dan Daerah Swatantra.”*

Dalam pengaturan hak pengelolah ada beberapa bagian yang mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap hak yang diatur dan dilindung oleh peraturan per undang-undangan yang ahrus di pahami antara lain Hak Negara Menguasai Atas Tanah Hak untuk mengontrol tanah mengandung kekuatan, kewajiban dan larangan dari pemegang hak. Hak negara untuk mengontrol tanah berasal dari hak rakyat Indonesia atas tanah yang sifatnya untuk memberikan wewenang pelaksanaan hak atas tanah, air, ruang dan sumber daya.

*“Hak negara untuk menguasai tanah diatur oleh Pasal 2 UUPA. Pasal 2 (2) UUPA berisi wewenang untuk mengontrol tanah, yaitu mengatur dan mengatur distribusi, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan tanah, air dan ruang, untuk membangun dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan tanah, air dan ruang, untuk membangun dan mengatur hukum hubungan antara manusia dan tanah, air dan ruang terkait tindakan hukum.”*

## **2. Pengertian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam**

Zona bebas Batam dan Badan Konsesi pelabuhan atau BPadalah istansi yang terbentuk dari Perpp no. 1/2007 dalam Keputusan No. 46/2007 yang berkaitan dengan FTZ (Kawasan Perdagangan Bebas) dan pemerintahan terkait, juga pengembangan daerah yang sebelumnya disebut sebagai (OB Batam)

Pemerintahan dibentuk oleh KP no 41/1973 Di wilayah industri PP 46/2007, juga ketika pegawai administrasi Batam dan aset administrasi Batam yang ada dipindahkan ke (BP BATAM) berdasarkan implementasinya BP dianggap dianggap dualisme dengan pemerintah kota Bata. Namun pada kenyataannya, mereka berdua memiliki otoritas yang berbeda. Salah satunya menyangkut alokasi tugas dan wewenang implementasi antara lain:

1. BP Batam mengelola sektor perdagangan bebas yang terkait dengan industri, pengembangan bisnis Indonesia di Batam.
2. Sementara itu, masalah populasi dan layanan publik lainnya di luar pembangunan daerah terkait dengan pemasaran dalam bidang industrial perdagangan.

Badan Usaha Batam adalah agen yang berurusan dengan roda pemerintah dalam perkembangan. Badan Konsesi Batam telah disusun menjadi pengembangan daerah. Ini juga dapat dilihat dalam struktur organisasi BP Batam yang jelas dibagi menjadi empat divisi utama antara lain:

1. Direktorat Urusan Umum Biro Sumber Daya Manusia.
2. Selanjutnya, anggota (2) dari wakil Program dan Penelitian Kantor Pengembangan, Teknis, Layanan Bisnis, Layanan dan Harga, Biro Manajemen Kinerja.
3. Anggota (3) Deputi Manajemen Fasilitas Bisnis Otoritas Pelabuhan, Rumah Sakit dan Kantor Manajemen Batam.
4. Anggota (4) Deputi eksploitasi fasilitas lain Pengembangan Pabrik Infrastruktur, dan Penggunaan Properti.

5. Selanjutnya, anggota (5) adalah deputi untuk pelayanan publik, dibagi menjadi Direktorat Transportasi, Layanan Hubungan Masyarakat dan Keamanan. Kemudian akan dijelaskan tentang struktur Kantor Sumber Daya Manusia BP Batam yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia di entitas bisnis Batam..<sup>10</sup>

Jika kita membahas pengertian umum yang terkandung dalam Keputusan nomor 46/2007 Batama yaitu

*“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 menetapkan sejumlah kriteria untuk suatu daerah yang akan diusulkan menjadi Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, antara lain kriteria terkait dengan lokasi wilayah. Batam terletak di sisi rute perdagangan internasional paling ramai di dunia dan peran pentingnya sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak perekonomian Indonesia menjadi pertimbangan utama penetapan Wilayah Batam sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas.”*

Berdasarkan Pasal 33 und 1945, dan interpretasi artikel, dalam ayat 2 (3) dalam aksi Batam BP HPL BAL dan pengembang aliquip, yang meliputi perdagangan, maritim, industri, transfer, perbankan, pariwisata dan lainnya daerah keberuntungan maksimum, yang dalam hal kebahagiaan, kebahagiaan dan masyarakat, penegakan hukum dan kebebasan raja otonom Serikat, sebagai sejahtera, khususnya dalam lingkup Daerah Kota Batam.Sesuai Pasal 2 PP 46/2007 wewenang BP Batam atas HPL yang diberikan kepadanya sebagaimana ditentukan oleh Kepres 41/1973 jo. Kepmendagri 43 Tahun 1977 tidak boleh tidak

<sup>10</sup>Perppu No. 1 tahun 2007 dan didukung Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46/2007 tentang FTZ (Zona Perdagangan Bebas)



tunduk pada RTRW Kota Batam. Sebelum PP ini muncul di dalam UU No.32 Tahun 2004 bidang agraria dan bidang-bidang lain yang berkaitan langsung dengan agraria seperti bidang penataan ruang, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan, bidang perumahan, dan lainnya telah ditentukan sebagai urusan wajib dan olehnya merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintah Kota Batam.

Eksistensi HPL BP Batam mengandung dua sifat yaitu sifat publik dan sifat Privat. Sifat Publik dari HPL BP Batam terdapat pada wewenangnya untuk dan mengikuti saran dari otoritas nama bumi, dan, memang, bahwa bumi mungkin mendapatkan mereka untuk diri sendiri, untuk keperluan bisnis. Dalam definisi hak-hak manajemen dinyatakan dapat ditarik kesimpulan bahwa hak manajemen merupakan hak untuk mengendalikan negara yang wewenang untuk melaksanakan tugasnya didelegasikan kepada pemegang hak yang bisa digunakan dalam kepentingan. Hak Kontrol pernah dimiliki oleh lembaga pemerintah, departemen atau departemen yang digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hak penguasaan muncul karena dilihat dari keadaan saat itu instansi pemerintah, perusahaan atau agen membutuhkan tanah untuk tujuannya sendiri. Karena itu Munculnya hak penguasaan lahan dimotivasi oleh kebutuhan akan pemerintah kota terhadap tanah untuk pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaan hak Penguasaan tanah negara saat itu banyak penyimpangan terjadi pada penggunaan tanah negara oleh lembaga pemerintah juga satu departemen adalah untuk mentransfer penggunaan lahan dari suatu agen pemerintah atau departemen ke

lembaga lain tanpa pemberitahuan atau proses penyerahan yang jelas yang menyebabkan ketidakpastian bagi agensi mana yang mengontrol tanah.

Dalam pengaturan hak pengelola ada beberapa bagian yang mengatur tentang pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap hak yang diatur dan dilindungi oleh peraturan per undang-undangan yang harus di pahami antara lain

Hak Negara Menguasai Atas Tanah Hak untuk mengontrol tanah mengandung kekuatan, kewajiban dan larangan dari pemegang hak. Hak negara untuk mengontrol tanah berasal dari hak rakyat Indonesia atas tanah yang sifatnya untuk memberikan wewenang pelaksanaan hak atas tanah, air, ruang dan sumber daya.

Sebagai contoh, adalah penting untuk Privat untuk menyerahkan bagian dari HPL HPL gre Batam di bumi, yang terlihat dan di bagian ketiga dari kekuasaannya akan di lidah setiap anak dalam kata-kata hari ditetapkan untuk.Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pokok agraria menjelaskan bahwasanya HPL adalah objek yang diatur sedemikian rupa seperti UU Agraria. Karena itu dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pada Peraturan Agraria dasar Pedagang dasar prinsip yang disebut Hukum Agraria pertamatidak secara eksplisit meletakkan HPL, tapi penjelasan umum UUPA 2 (2) menjelaskan, dengan mengacu pada negara untuk memberikan tanah kepada orang atau badan hukum memiliki hak-hak tertentu dan kebutuhan bisnis, seperti hak kepemilikan, hak penggunaan bisnis, hak bangunan, atau hak penggunaan atau diberikan dalam manajemen (Departemen, Departemen, Wilayah Otonomi).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Adityo Wibowo., *Loc.cit.*, hlm. 1

### 3. Pengertian Otonomi Daerah

Mengacu pada sumber dari buku kamus indonesia pemerintahan otonomi daerah sebuah bentuk mandiri, dan merupakan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan sendiri di daerah tersebut mengatur dan mengelola pemerintah daerah.

*“Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pemerintah Daerah, Pengertian Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah mereka sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hukum dan peraturan.”*

Desentralisasi pada dasarnya melibatkan pembagian kekuasaan badan-badan negara, sementara otonomi daerah terkait dengan hak-hak yang mengikutinya. PBB mendefinisikan desentralisasi pemerintah pusat di ibukota, suatu devolusi yang melibatkan delegasi pejabat rendah dan delegasi, dengan pengecualian merupakan bentuk desentralisasi, sementara otonomi luas adalah kemandirian daerah dalam hal membuat dan memutuskan kepentingannya sendiri. wilayah. Memahami otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai independen, sementara secara luas ditafsirkan kaitannya dengan membuat, memutuskan kepentingan daerah itu sendiri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan UU 23/2014 tersebut maka, menurut Peneliti, Otonomi Daerah pada hakikatnya adalah hak konstitusional daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang pemenuhannya wajib dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena Otonomi Daerah adalah hak konstitusional maka eksistensinya adalah bagian dari pembentuk susunan pemerintahan harus

ditegakkan. Tanpa menegakkan Otonomi Daerah maka bangunan-bangunan pembentuk NKRI akan rapuh atau setidaknya lemah adanya. Sebagaimana telah Peneliti uraikan maka suatu peraturan perundang-undangan selain harus taat pada asas dalam pembentukannya dan dalam materi muatannya, harus pula sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak taat pada beberapa atau salah satu asas dalam pembentukannya dan dalam materi muatannya dan tidak sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang bermasalah dan harus diperbaiki.<sup>12</sup>

Pemahaman dimulai dalam tatanan baru prinsip tatanan muncul di kerusuhan berbagai otoritas daerah bahwa pemerintah menjalankan mesin terpusat baru selama 20 tahun. Otonomi itu sendiri berarti kemerdekaan, yang merupakan bentuk peluang yang harus dihitung secara implisit. percaya pada bentuk kekuatan untuk berpikir dan menentukan pemenuhan tugas seseorang. Politik adalah keputusan yang dibuat atas kesepakatan antara individu atau organisasi, namun, otonomi daerah juga bukan tanpa kritik di antara mereka, dan masalah yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan mencirikan korupsi di berbagai kabupaten dan provinsi dengan alasan apa pun. Tidak hanya mode yang berkembang, tetapi para aktor, spesies. sejauh mungkin bahwa telah diberi kekuasaan untuk mengatur negara pemerintahan diberdayakan untuk mengadopsi kebijakan layanan lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, inisiatif dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan proporsional dan

---

<sup>12</sup>Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76

tanggung jawab yang setara, jauh dari praktik korupsi, negosiasi rahasia, nepotism konsep otonomi daerah ini memiliki makna.

1. Menyerahkan otoritas pemerintah sebanyak mungkin Kepala Daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, kebijakan luar negeri, keadilan, pertahanan, agama, dan beberapa kebijakan Pemerintah Nasional yang bersifat strategis nasional.
2. Memperkuat dan memilih dan menunjuk pemerintahan yang ada.
3. Pengembangan sejalan (culture) guna memastikan penampilan kepemimpinan pemerintah yang berkualitas.
4. Meningkatkan layanan eksklusif dengan meningkatkan didesentralisasi.
5. Meningkatkan efisiensi administrasi keuangan daerah dan mengatur sumber pendapatan pemerintah dengan lebih baik.
6. Mendorong dan memberdayakan institusi.

#### **4. Pengertian Pemerintahan**

Pemerintahan sebagai kelompok orang yang mengatur otoritas, kepemimpinan dan koordinasi pemerintah dan pengembangan Pemerintah memiliki kekuasaan institusi menangani masalah negara dan mengatur pemberlakuan dan implementasi undang-undang dan undang-undang khusus yang menyangkut pemerintah dalam arti luas, dari semua hal yang dilakukan pelaksanaan pemerintah melakukan tugas lainnya termasuk undang-undang dan peradilan. Fungsi pemerintah dapat ditemukan dalam konstitusi, yang terdiri dari fungsi peradilan, perencanaan anggaran, perpajakan, militer dan polisi. Rasyid

membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu layanan, pengembangan, pemberdayaan dan kepemimpinan (regulasi).<sup>13</sup> Kehadiran pemerintah dan keputusan permintaan sebagai instrumen negara dapat diartikan secara luas dan sempit dalam diri seniman. Instrumen timbul cabang instrumen lain. Meskipun juga dapat diartikan dalam arti sempit bertindak sebagai eksekutif atau, yang lebih penting, pemerintah dikelola oleh pemerintah (Bagir Manan, 2001: 101).

Mereka telah memperbarui semua badan, institusi atau institusi, peralatan pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Prinsip-prinsip administrasi negara berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 juga memasukkan tiga prinsip lain, yaitu prinsip kepentingan umum, prinsip prinsip efektif dan efektif. Juga, menggunakan prinsip-prinsip dekonsentrasi, prinsip desentralisasi dan prinsip bantuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan UU 23/2014 tersebut maka, menurut Peneliti, Otonomi Daerah pada hakikatnya adalah hak konstitusional daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang pemenuhannya wajib dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena Otonomi Daerah adalah hak konstitusional maka eksistensinya adalah bagian dari pembentuk susunan pemerintahan harus ditegakkan. Tanpa menegakkan Otonomi Daerah maka bangunan-bangunan pembentuk NKRI akan rapuh atau setidaknya tidaknya lemah adanya. Sebagaimana telah Peneliti uraikan maka suatu peraturan perundang-undangan selain harus taat pada asas dalam pembentukannya dan dalam materi muatannya, harus pula sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-

---

<sup>13</sup>Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm:22

undangan yang tidak taat pada beberapa atau salah satu asas dalam pembentukannya dan dalam materi muatannya dan tidak sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang bermasalah dan harus diperbaiki.

## 5. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah berdasarkan “Pasal 1 No. 3 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintah daerah yang memandu pelaksanaan urusan nasional yang kompeten di daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, provinsi dan kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, untuk provinsi yang disebut wakil gubernur, untuk kabupaten yang disebut wakil bupati, dan untuk kota-kota yang disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Pimpinan daerah juga diharuskan menyerahkan laporan administrasi pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), serta melaporkan kepada publik tentang laporan pemerintah daerah.”

Menurut Pasal 13, paragraf 3 UU No. Tahun 23, 2014 Sehubungan dengan pemerintah daerah, yurisdiksi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan pemerintah terletak di berbagai kota

2. Pekerjaan pemerintah dengan penerima manfaat yang melintasi lingkungan / kota
3. Pekerjaan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya meluas di luar kotamadya dan kota
4. Masalah pemerintah yang menggunakan sumber daya lebih efektif jika dilaksanakan oleh daerah provinsi
5. Lembaga adalah badan-badan konstitusional, sementara lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Hukum adalah badan-badan Hukum, sementara lembaga-lembaga yang dibentuk semata-mata oleh keputusan presiden tentu bahkan mengurangi tingkat. Posisi berbagai tingkat lembaga juga mempengaruhi posisi peraturan yang diadopsi oleh masing-masing lembaga.

Ada dua elemen utama yang saling terkait dalam setiap diskusi organisasi pemerintah, yaitu organ dan fungsi. Dalam UUD 1945, ada yang namanya disebutkan secara eksplisit di lembaga itu, dan hanya ada fungsi yang didaftar secara eksplisit. Untuk alasan ini, dua kriteria dapat digunakan, yaitu kriteria hirarkis dari bentuk normatif sumber, yang menentukan kompetensinya dan kualitas fungsi utamanya atau pendukung dalam sistem kelistrikan negara. Meskipun negara melakukan bentuk utama menerima otoritas konstitusional, sedangkan lembaga lapisan kedua disebut lembaga negara. mereka yang memiliki otoritas eksplisit dari Konstitusi tetapi beberapa yang memiliki kekuasaan dari hukum dan institusi tingkat ketiga disebut institusi regional di bawah mandat menteri atau badan resmi yang bertanggung jawab atas masalah ini. Lembaga negara terbagi menjadi beberapa kata gori sesuai dengan fungsi dan tugasnya



masing-masing, antara lain, Lembaga Eksekutif adalah lembaga pemerintah yang bertugas menerapkan hukum yang telah dibentuk oleh badan legislatif yang mendukung biasanya dari bersama dengan para menteri adalah asisten bagi presiden, sementara menteri seorang bersama menterinya disebut sebagai disebut diperebutkan interpretasi tradisional dari prinsip membahas kesepakatan yang telah dibuat dan membuat legislatif. Namun, dalam praktiknya itu hanya Dalam menjalankan tugasnya didukung terlatih terampil.

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon (1998), ia memiliki setidaknya kepatuhan adalah badan harus dinamai berdasarkan kelayakan berisi pemerintah yang merupakan. Memberdayakan otoritas lokal untuk memerintah pemerintahnya dilakukan melalui proses yang disebut desentralisasi ke daerah otonom atau dikenal sebagai otonomipemerintah dapat dipisahkan pengarsipan semua hal, baik dalam hal undang-undang dan peraturan, dan dalam administrasi pemerintah Sumber wewenang dan wewenang untuk Pemerintah adalah hukum. Kekuasaan dan kekuasaan yang berasal dari undang-undang dan peraturan, baik di otoritas pusat. Legislator menunjuk otoritas serta otoritas yang ada dan yang baru dibentuk.

Kehadiran pemerintah dan keputusan permintaan sebagai instrumen negara dapat diartikan secara luas dan sempit dalam diri seniman. Instrumen timbul cabang instrumen lain. Meskipun juga dapat diartikan dalam arti sempit bertindak sebagai eksekutif atau, yang lebih penting, pemerintah dikelola oleh pemerintah (Bagir Manan, 2001: 101). Mereka telah memperbarui semua badan, institusi atau institusi, peralatan pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai

tujuan negara. Prinsip-prinsip administrasi negara berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 juga memasukkan tiga prinsip lain, yaitu prinsip kepentingan umum, prinsip prinsip efektif dan efektif. Juga, menggunakan prinsip-prinsip dekonsentrasi, prinsip desentralisasi dan prinsip bantuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan UU 23/2014 tersebut maka, menurut Peneliti, Otonomi Daerah pada hakikatnya adalah hak konstitusional daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang pemenuhannya wajib dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena Otonomi Daerah adalah hak konstitusional maka eksistensinya adalah bagian dari pembentuk susunan pemerintahan harus ditegakkan. Tanpa menegakkan Otonomi Daerah maka bangunan-bangunan pembentuk NKRI akan rapuh atau setidaknya tidaknya lemah adanya. Sebagaimana telah Peneliti uraikan maka suatu peraturan perundang-undangan selain harus taat pada asas dalam pembentukannya dan dalam materi muatannya, harus pula sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan.

Dalam mempersiapkan diskusi dan ratifikasi rancangan peraturan daerah, mereka harus dipandu oleh undang-undang dan peraturan, dan pembentukan peraturan daerah sebagai bagian integral dari undang-undang harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum di mana mereka berada. Secara prinsip, Mahadi adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar, dasar untuk pengembalian sesuatu yang harus dijelaskan. Prinsip hukum bukanlah norma hukum yang dapat langsung diterapkan dalam praktik, sehingga isinya perlu dirumuskan lebih spesifik.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip hukum umum dalam pembentukan undang-undang

---

<sup>14</sup>Soejadi, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, 1999, hlm. 68.

secara deduktif diterapkan pada pembentukan peraturan daerah, karena Prinsip-prinsip hukum diterapkan konstitusional. Ini sejalan dengan tuntutan utama reformasi politik 1999, menciptakan tata pemerintahan yang baik di berbagai sektor. Diperlukan tata pemerintahan yang baik, perlu untuk mengubah peran pemerintah dalam administrasi negara dari peran dayungnya, yang berarti bahwa pemerintah idealnya harus berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan pendorong untuk pembangunan dan membuka lebih banyak ruang bagi pemangku kepentingan pembangunan. peraturan di Indonesia, dan karena itu badan pembentukan mengikuti tanggung jawab untuk merumuskan hukum secara umum, dari proses penyusunan hingga diskusi dan penilaian, proses pembentukan adalah sama dengan proses pembuatan hukum, hanya bidang studi kecil dan terbatas. Secara teoritis, otoritas berasal dari undang-undang dan peraturan dan delegasi kekuasaan delegasi kekuasaan. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di tingkat provinsi, Gubernur, sebagai Kepala Tingkat Provinsi, dibantu oleh Kantor Regional, Provinsi.

Untuk menjalankan devolusi, melaksanakan tugas pemerintahan simultan, tidak seperti pemerintah pusat, yang melakukan urusan negara absolut. Masalah pemerintah terkait prinsip tanggung jawab, pada Pekerjaan pemerintah adalah dasar untuk menerapkan Otonomi Daerah. Pekerjaan pemerintah paralel pekerjaan opsional. Pekerjaan harus lagi menjadi pekerjaan pemerintah layanan pekerjaan pemerintah layanan Pekerjaan layanan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Sosial

3. Ketentraman, ketertiban serta perlindungan bagi masyarakat

4. Perencanaan umum

Sementara fungsi layanan:

1. Buruh.

2. Makanan.

3. Tanah.

4. Pendaftaran warga.

5. Kontrol populasi.

6. Transportasi.

7. Pemuda dan olahraga.

8. Pengkodean.

9. Budaya.

10. Pengarsipan.

Masalahnya bukanlah jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber pendanaan dan mengeksplorasi sumber dana di daerah. Dalam kaitan ini, Tjanya Supriatna menegaskan bahwa diperlukan kebijakan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Pendanaan dalam kerangka prinsip-prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas-tugas bantuan.

2. Manajemen keuangan regional dan peningkatan kapasitas aparat daerah

Tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dari kekuasaan yang diberikan oleh hukum, tanpa adanya badan hukum, administrasi mengambil

tindakan. Otoritas yang sah adalah atribut untuk pemerintah suatu negara, sehingga tindakan apa pun yang harus dilakukan negara untuk mengesahkan undang-undang. Prinsip pemberdayaan otoritas daerah untuk mengelola urusan pemerintah dilaksanakan oleh otoritas berbasis tugas.

## 6. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan daerah menurut “Soejadi (1999) adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh badan-badan yang didesentralisasi secara teritorial. Daerah provinsi, kota dan kabupaten memiliki otonomi untuk mengatur kepentingan rumah tangga provinsi, kota dan kabupaten. Kemandirian otonomi tidak berarti bahwa daerah dapat membuat undang-undang atau keputusan yang independen dari sistem hukum nasional.” Hukum dan peraturan di tingkat lokal merupakan bagian integral dari kesatuan sistem legislatif nasional, sehingga tidak boleh ada undang-undang di tingkat daerah yang bertentangan dengan undang-undang tingkat tinggi. Kepentingan publik yang harus diperhitungkan hanya orang-orang dari Penyusunan disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu fase persiapan naskah akademik / laporan penelitian dan perumusan draft formula. , dan ekspansi. Dalam mempersiapkan diskusi dan ratifikasi rancangan peraturan daerah, mereka harus dipandu oleh undang-undang dan peraturan, dan pembentukan peraturan daerah sebagai bagian integral dari undang-undang harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum di mana mereka berada. Secara prinsip, Mahadi adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar, dasar untuk pengembalian sesuatu yang harus dijelaskan. Prinsip hukum bukanlah norma

hukum yang dapat langsung diterapkan dalam praktik, sehingga isinya perlu dirumuskan lebih spesifik.<sup>15</sup> Kehadiran pemerintah dan keputusan permintaan sebagai instrumen negara dapat diartikan secara luas dan sempit dalam diri seniman. Instrumen timbul cabang instrumen lain. Meskipun juga dapat diartikan dalam arti sempit bertindak sebagai eksekutif atau, yang lebih penting, pemerintah dikelola oleh pemerintah (Bagir Manan, 2001: 101). Mereka telah memperbarui semua badan, institusi atau institusi, peralatan pemerintah yang melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Prinsip-prinsip administrasi negara berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 juga memasukkan tiga prinsip lain, yaitu prinsip kepentingan umum, prinsip prinsip efektif dan efektif. Juga, menggunakan prinsip-prinsip dekonsentrasi, prinsip desentralisasi dan prinsip bantuan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan UUD 1945 dan UU 23/2014 tersebut maka, menurut Peneliti, Otonomi Daerah pada hakikatnya adalah hak konstitusional daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang pemenuhannya wajib dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena Otonomi Daerah adalah hak konstitusional maka eksistensinya adalah bagian dari pembentuk susunan pemerintahan harus ditegakkan. Tanpa menegakkan Otonomi Daerah maka bangunan-bangunan pembentuk NKRI akan rapuh atau setidaknya lemah adanya. Sebagaimana telah Peneliti uraikan maka suatu peraturan perundang-undangan selain harus taat pada asas dalam pembentukannya dan dalam materi muatannya, harus pula sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup>Soejadi, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, 1999, hlm. 68.

Prinsip-prinsip hukum umum dalam pembentukan undang-undang secara deduktif diterapkan pada pembentukan peraturan daerah, karena Prinsip-prinsip hukum diterapkan konstitusional. Ini sejalan dengan tuntutan utama reformasi politik 1999, menciptakan tata pemerintahan yang baik di berbagai sektor. Diperlukan tata pemerintahan yang baik, perlu untuk mengubah peran pemerintah dalam administrasi negara dari peran dayungnya, yang berarti bahwa pemerintah idealnya harus berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan pendorong untuk pembangunan dan membuka lebih banyak ruang bagi pemangku kepentingan pembangunan. peraturan di Indonesia, dan karena itu badan pembentukan mengikuti tanggung jawab untuk merumuskan hukum secara umum, dari proses penyusunan hingga diskusi dan penilaian, proses pembentukan adalah sama dengan proses pembuatan hukum, hanya bidang studi kecil dan terbatas. Dari undang-undang tersebut, presiden sebagai walikota dapat mengajukan RUU tersebut, sedangkan gubernur / bupati / walikota sebagai daerah kepala dapat mengajukan rancangan peraturan tentang peraturan daerah untuk dibahas dengan dewan perwakilan daerah dalam peraturan daerah.

## **7. Pengertian Lembaga Negara**

Lembaga negara adalah lembaga pemerintah atau organisasi sipil di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, negara, dan negara di mana ia ingin mengembangkan negara itu sendiri. Ini berarti suatu lembaga yang terdiri dari beberapa negara dan yang memiliki fungsi menjaga stabilitas anggotanya dan menciptakan kerja sama regional antara Negara-negara Anggota, baik bilateral

maupun multilateral, untuk menciptakan hubungan timbal balik simbiotik antara Negara-negara Anggota. Definisi dan misalnya negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Oleh semua jenis pemerintahan negara bagian diatur oleh ketentuan hukum. Lembaga dengan aturan khusus juga memiliki kekuatan negara. Lembaga pemerintah, kadang-kadang disebut sebagai lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non-pemerintah atau lembaga pemerintah, beberapa dibentuk atas dasar atau karena mereka disahkan oleh Undang-Undang Dasar, beberapa dibentuk dan memperoleh kekuasaan mereka dari hukum, dan beberapa bahkan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Istilah otoritas negara atau lembaga pemerintah mungkin berbeda dari kata badan sebagai LSM atau organisasi non-pemerintah. yang dalam bahasa Inggris disebut organisasi non-pemerintah atau organisasi non-pemerintah (LSM). Institusi negara dapat berupa legislatif, eksekutif, yudikatif atau campuran.<sup>16</sup>

Lembaga adalah badan-badan konstitusional, sementara lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Hukum adalah badan-badan Hukum, sementara lembaga-lembaga yang dibentuk semata-mata oleh keputusan presiden tentu bahkan mengurangi tingkat. Posisi berbagai tingkat lembaga juga mempengaruhi posisi peraturan yang diadopsi oleh masing-masing lembaga. Dalam mempersiapkan diskusi dan ratifikasi rancangan peraturan daerah, mereka harus dipandu oleh undang-undang dan peraturan, dan pembentukan peraturan daerah sebagai bagian integral dari undang-undang harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum di mana mereka berada. Secara prinsip, Mahadi adalah sesuatu yang dapat digunakan

---

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie, *Development & Consolidation of Post Amendment State Institutions*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 27



sebagai dasar, dasar untuk pengembalian sesuatu yang harus dijelaskan. Prinsip hukum bukanlah norma hukum yang dapat langsung diterapkan dalam praktik, sehingga isinya perlu dirumuskan lebih spesifik.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip hukum umum dalam pembentukan undang-undang secara deduktif diterapkan pada pembentukan peraturan daerah, karena Prinsip-prinsip hukum diterapkan konstitusional. Ini sejalan dengan tuntutan utama reformasi politik 1999, menciptakan tata pemerintahan yang baik di berbagai sektor. Diperlukan tata pemerintahan yang baik, perlu untuk mengubah peran pemerintah dalam administrasi negara dari peran dayungnya, yang berarti bahwa pemerintah idealnya harus berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan pendorong untuk pembangunan dan membuka lebih banyak ruang bagi pemangku kepentingan pembangunan. peraturan di Indonesia, dan karena itu badan pembentukan mengikuti tanggung jawab untuk merumuskan hukum secara umum, dari proses penyusunan hingga diskusi dan penilaian, proses pembentukan adalah sama dengan proses pembuatan hukum, hanya bidang studi kecil dan terbatas. Ada dua elemen utama yang saling terkait dalam setiap diskusi organisasi pemerintah, yaitu organ dan fungsi. Dalam UUD 1945, ada yang namanya disebutkan secara eksplisit di lembaga itu, dan hanya ada fungsi yang terdaftar secara eksplisit. Untuk alasan ini, dua kriteria dapat digunakan, yaitu kriteria hirarkis dari bentuk normatif sumber, yang menentukan kompetensinya dan kualitas fungsi utamanya atau pendukung dalam sistem kelistrikan negara. Meskipun negara melakukan bentuk utama menerima otoritas konstitusional,

---

<sup>17</sup>Soejadi, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, 1999, hlm. 68.

sedangkan lembaga lapisan kedua disebut lembaga negara. mereka yang memiliki otoritas eksplisit dari Konstitusi tetapi beberapa yang memiliki kekuasaan dari hukum dan institusi tingkat ketiga disebut institusi regional di bawah mandat menteri atau badan resmi yang bertanggung jawab atas masalah ini. Lembaga negara terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, antara lain, Lembaga Eksekutif adalah lembaga pemerintah yang bertugas menerapkan hukum yang telah dibentuk oleh badan legislatif yang mendukung biasanya dari bersama dengan para menteri adalah asisten bagi presiden, sementara menteri seorang bersama menterinya disebut sebagai disebut diperebutkan interpretasi tradisional dari prinsip membahas kesepakatan yang telah dibuat dan membuat legislatif. Namun, dalam praktiknya itu hanya Dalam menjalankan tugasnya didukung terlatih terampil.

## **B. Landasan Yuridis**

Dalam penelitian yang peneliti lakukan peneliti menggunakan beberapa landasar yuridis berupa peraturan perundang-undangan serta keputusan atau peraturan pemerintah sebagai bahan acuan atau pembanding agar dapat memberi jawaban dari permasalahan yang peneliti kaji dari penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. “Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46/2007 tentang FTZ (Zona Perdagangan Bebas).
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Menentukan Wewenang Pemerintah Daerah.”

### C. Landasan Teori

Basis teoretis variabel memberikan persiapan instrumen penelitian. Jadi, saat menulis penelitian ini, para peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjadi bahan referensi dalam penelitian ini, termasuk yang berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Dominicus Ratou (2010), kepastian adalah hal (syarat) tertentu, ketentuan atau ketentuan.

*“Hukum harus benar-benar aman dan adil. Itu harus menjadi kode perilaku dan adil karena kode etik harus menegakkan perintah yang dianggap wajar. Hanya karena ia adil dan ditegakkan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan dengan sosiologi.”<sup>18</sup>*

Kepastian hukum normatif adalah ketika aturan tertentu dibuat dan diumumkan karena mereka mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam arti membangkitkan keraguan (multi-interpretasi) dan logis. Jelas dalam arti bahwa itu bertabrakan atau menyebabkan norma yang saling bertentangan. Kepastian hukum

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.*

mengacu pada penerapan sertakonsisten, yang implementasinya kondisi subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi pada kenyataannya menjadi fitur hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak ingin adil bukan hanya hukum yang buruk. Doktrin kepastian hukum berasal dari ajaran hukum-dogmatis, berdasarkan aliran pemikiran positif dalam dunia hukum, mereka yang menganutnya, hukum tidak lebih dari seperangkat aturan. Bagi para pendukung sekolah ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk memastikan tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum diberikan oleh hukum berdasarkan sifatnya, yang hanya menetapkan aturan hukum umum. Sifat dimaksudkan untuk membawa keadilan atau kenyamanan, tetapi hanya untuk kepastian. Kepastian hukum adalah jaminan terkait dengan hukum keadilan. Standar yang mempromosikan keadilan harus benar-benar berfungsi ketika aturan dipatuhi.

## 2. Teori Negara Hukum

Aturan hukum Tiori, menurut Abdul Aziz Hakim<sup>1</sup>, adalah negara yang berdasarkan. Ini berarti bahwa semua otoritas dan tindakan peralatan atau otoritas negara semata-mata didasarkan pada hukum atau kata-kata lain yang diatur oleh hukum, sehingga mereka dapat mencerminkan keadilan bagi kehidupan sosial warganya.<sup>19</sup> Itu menggabungkan kata Negara dan Hukum, yaitu, Semua peralatan negara, terutama peralatan dari pemerintah dalam tindakan mereka baik untuk

<sup>19</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta)*, hlm. 8

warga negara dan untuk hubungan satu sama lain. Sementara itu Prof. Sudargo Gautama menyatakan ada tiga karakteristik atau elemen dari aturan hukum yaitu:

1. Ada pembatasan kekuasaan individu, bahwa individu memiliki hak untuk hidup, negara atau orang memiliki hak kepada pihak berwenang.
2. Prinsip Legalitas setiap tindakan negara harus didasarkan pada undang-undang yang telah diadakan sebelumnya yang juga harus dipatuhi oleh pemerintah atau aparatusnya.
3. Pemisahan Kekuasaan, Pendapat di atas juga disetujui oleh FJ Stahl yang menyatakan unsur-unsur rule of law meliputi keberadaan distribusi kekuasaan, Pemerintah berdasarkan peraturan hukum, keberadaan negara keadilan administratif.